



**P E N E T A P A N**

**Nomor 00/Pdt.P/2024/PN.Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Negeri Tabanan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama;

**1. PEMOHON I**, Laki-laki,  
umur 35 tahun, Tempat/Tanggal Lahir :  
Belimbing Anyar, 6 November 1989, agama  
Hindu, pekerjaan Wiraswasta

**2. PEMOHON II**,  
Perempuan, umur 29 tahun, Tempat/Tanggal  
Lahir : Surabaya, 29 Juni 1995, agama  
Hindu, pekerjaan Wiraswasta, Sama-sama  
bertempat tinggal di Banjar Belimbing Anyar,  
Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan,  
Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya  
disebut sebagai **PARA PEMOHON**:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat perkara;

Setelah mempelajari bukti bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya mengajukan Permohonan tertanggal 2 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 9 Oktober 2024 di bawah Register No. 00/Pdt.P/2024/PN.Tab berbunyi sebagai berikut:

**1.** Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah dan telah melaksanakan upacara perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 16 Agustus 2018 bertempat di Banjar Belimbing Anyar,

*Halaman 1 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN.Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon 1 berkedudukan sebagai Purusa dan Pemohon 2 berkedudukan sebagai Predana ;

3. Bahwa dari Perkawinan tersebut para pemohon belum dikaruniai anak sampai sekarang;

4. Bahwa Para Pemohon telah sepakat untuk mengangkat anak yang bernama ANAK , Laki-Laki, lahir di Lumajang tanggal 31 Desember 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak dari pasangan suami istri Dwi Andreanto dengan Ni Gusti Ayu Made Andriani;

5. Bahwa pengangkatan anak tersebut telah dibicarakan dan disetujui pula oleh keluarga besar Para Pemohon baik orang tua kandung anak yang diangkat maupun saudara kandung Para Pemohon dan anak tersebut sekarang telah bersama dan diasuh oleh Para pemohon dan segala kebutuhan anak yang diangkat sudah diberikan oleh Para Pemohon ;

6. Bahwa tujuan dari Para Pemohon mengangkat anak tersebut adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak, kehidupannya agar sejahtera dan untuk melanjutkan keturunan dari Para pemohon dikemudian hari ;

7. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan Upacara Pemerasan (pengangkatan anak) dan Para Pemohon dengan orang tua anak yang diangkat telah membuat Surat Pernyataan Persetujuan Pengangkatan Anak dimana telah pula disetujui oleh Keluarga besar para Pemohon, maka Para Pemohon melaksanakan upacara pengangkatan anak secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 12 Februari 2024 di rumah para Pemohon di Banjar Belimbing Anyar, Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan dengan dipuput oleh rohaniawan dengan disaksikan oleh keluarga dan orang

Halaman 2 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN.Tab

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua kandung anak yang diangkat, keluarga besar Para Pemohon dan Bendesa Adat Belimbing Anyar, Kelian Banjar Dinas Belimbing Anyar, serta diketahui oleh Perbekel Desa Belimbing Jadi dan Camat Pupuan ;

8. Bahwa Pengangkatan anak tersebut telah diumumkan oleh Para Pemohon di Desa Belimbing pada tanggal 12 Februari 2024 setelah diumumkan, tidak ada pihak yang keberatan ;

9. Bahwa untuk kelanjutan Upacara Pemerasan / Pengangkatan Anak tersebut mendapat kepastian hukum, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mengajukan permohonannya ini dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, semoga dalam waktu tidak begitu lama dapat ditetapkan persidangan dan memeriksa permohonan ini dan memerintahkan memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Tabanan, yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon mohon Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama ANAK , Laki-Laki, lahir di Lumajang tanggal 31 Desember 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak dari pasangan suami istri anak angkat yang sah dari Para Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk mencatat / mendaftarkan kedalam register yang telah disediakan untuk itu ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN.Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan ,  
Para Pemohon datang sendiri di persidangan dan menyatakan  
permohonannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para  
Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, tertanggal 03-12-2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, tertanggal 24-01-2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Akta Cerai, tertanggal 06-08-2014 yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, sesuai dengan catatan pinggir tertanggal 25 September 2013 atas nama Anak, yang diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Pengangkatan Anak (Keluarga Pihak Purusa), yang diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak, yang diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Penerimaan Anak, yang diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Pengangkatan/Pemerasan Anak, diberi tanda bukti P-12 ;
13. Fotokopi Silsilah Keluarga Ni Gusti Ayu Surini, S.SS. tertanggal 12 Pebruari 2024, diberi tanda bukti P-13 ;
14. Fotokopi Pengumuman, tertanggal 12 Pebruari 2024, diberi tanda bukti P-14 ;
15. Fotokopi Pengantar Surat Pindah, diberi tanda bukti P-15 ;

*Halaman 4 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN.Tab*



16. Fotokopi Surat Keterangan Pindah WNI, Antar Provinsi, diberi tanda bukti P-16 ;
17. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, diberi tanda bukti P-17 ;
18. Fotokopi Surat Keterangan Sehat (Medical Certificate) Nomor: 01/PD/SKS/X/2024, tertanggal 17 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-18 ;
19. Fotokopi Surat Keterangan Sehat (Medical Certificate) diberi tanda bukti P-19 ;
20. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan, tertanggal 22 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-20 ;
21. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor : SKCK/YANMAS/7293/X/2024/SATINTELKAM, tertanggal 16 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-21 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut diatas semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula sesuai dengan aslinya dan surat-surat bukti tersebut semuanya telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai surat-surat bukti yang sah dan berharga;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti bukti tertulis, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menurut agamanya masing – masing, memberikan keterangan sebagai berikut;

**1. SAKSI I;**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dimana Pemohon I adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal pada tanggal 16 Agustus 2018 bertempat di Banjar Belimbing Anyar, Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan ;

*Halaman 5 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN.Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut yang berkedudukan sebagai Purusa adalah Pemohon I dan yang berkedudukan sebagai Predana adalah Pemohon II dan dari perkawinan Para Pemohon tersebut belum dikaruniai keturunan
- Bahwa Para Pemohon telah sepakat untuk mengangkat anak yang bernama ANAK , Laki-Laki, lahir di Lumajang tanggal 31 Desember 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak dari pasangan suami istri;

-----

Bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak, kehidupannya agar sejahtera dan untuk melanjutkan keturunan dari Para pemohon dikemudian hari. Pengangkatan anak tersebut telah dibicarakan dan disetujui pula oleh keluarga besar Para Pemohon baik orang tua kandung anak yang diangkat maupun saudara kandung Para Pemohon dan anak tersebut sekarang telah bersama dan diasuh oleh Para pemohon dan segala kebutuhan anak yang diangkat sudah diberikan oleh Para Pemohon ;

- Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan Upacara Pemerasan (pengangkatan anak) dan Para Pemohon dengan orang tua anak yang diangkat telah membuat Surat Pernyataan Persetujuan Pengangkatan Anak dimana telah pula disetujui oleh Keluarga besar para Pemohon, maka Para Pemohon melaksanakan upacara pengangkatan anak secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 12 Februari 2024 di rumah Para Pemohon di Banjar Belimbing Anyar, Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan dengan dipuput oleh rohaniawan yang bernama I Gusti Nyoman Mursama dengan disaksikan oleh orang tua kandung anak yang diangkat, keluarga besar Para Pemohon dan Bendesa Adat Belimbing Anyar, Kelian Banjar Dinas Belimbing Anyar, serta diketahui oleh Perbekel Desa Belimbing Jadi dan Camat Pupuan ;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN.Tab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon telah diumumkan oleh Para Pemohon di Desa Belimbing pada tanggal 12 Februari 2024 dan setelah diumumkan, tidak ada pihak yang keberatan ;
- Bahwa Para Pemohon mampu untuk mensejahterakan, memberi kasih sayang dan membiayai kebutuhan hidup Anak;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan pada saat dilaksanakannya upacara pemerasan tersebut dan semuanya menyetujui;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

## 2. SAKSI II;

- Bahwa saksi adalah ipar dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal pada tanggal 16 Agustus 2018 bertempat di Banjar Belimbing Anyar, Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut yang berkedudukan sebagai Purusa adalah Pemohon I dan yang berkedudukan sebagai Predana adalah Pemohon II dan dari perkawinan Para Pemohon tersebut belum dikaruniai keturunan
- Bahwa Para Pemohon telah sepakat untuk mengangkat anak yang bernama ANAK , Laki-Laki, lahir di Lumajang tanggal 31 Desember 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3508-LT-15082013-0162 tertanggal 31 Desember 2012 anak dari pasangan suami istri Dwi Andreanto dengan Ni Gusti Ayu Made Andriani;

Bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak, kehidupannya agar sejahtera dan untuk melanjutkan keturunan dari Para pemohon dikemudian hari. Pengangkatan anak tersebut telah dibicarakan dan disetujui pula oleh keluarga besar Para Pemohon baik orang tua

Halaman 7 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN.Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung anak yang diangkat maupun saudara kandung Para Pemohon dan anak tersebut sekarang telah bersama dan diasuh oleh Para pemohon dan segala kebutuhan anak yang diangkat sudah diberikan oleh Para Pemohon ;

- Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan Upacara Pemerasan (pengangkatan anak) dan Para Pemohon dengan orang tua anak yang diangkat telah membuat Surat Pernyataan Persetujuan Pengangkatan Anak dimana telah pula disetujui oleh Keluarga besar para Pemohon, maka Para Pemohon melaksanakan upacara pengangkatan anak secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 12 Februari 2024 di rumah Para Pemohon di Banjar Belimbing Anyar, Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan dengan dipuput oleh rohaniawan yang bernama I Gusti Nyoman Mursama dengan disaksikan oleh orang tua kandung anak yang diangkat, keluarga besar Para Pemohon dan Bendesa Adat Belimbing Anyar, Kelian Banjar Dinas Belimbing Anyar, serta diketahui oleh Perbekel Desa Belimbing Jadi dan Camat Pupuan ;
- Bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon telah diumumkan oleh Para Pemohon di Desa Belimbing pada tanggal 12 Februari 2024 dan setelah diumumkan, tidak ada pihak yang keberatan ;
- Bahwa Para Pemohon mampu untuk mensejahterakan, memberi kasih sayang dan membiayai kebutuhan hidup Anak;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan pada saat dilaksanakannya upacara pemerasan tersebut dan semuanya menyetujui;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon menerangkan bahwa anak yang mereka angkat merupakan anak kandung dari adik pemohon I dan telah diajak dan diasuh dari kecil. Selain itu Para Pemohon memutuskan untuk mengangkat anak karena masih merupakan keluarga

*Halaman 8 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN.Tab*





untuk menjamin biaya pendidikan dan masa depan anak yang akan diangkat tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, dengan ini ditunjuk berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini ;

-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti P – 1 sampai dengan P – 21 serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Hindu pada tanggal 16 Agustus 2018 bertempat di Banjar Belimbing Anyar, Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal;
- Bahwa benar dari perkawinannya, Para Pemohon belum memiliki anak ;
- Bahwa benar Para Pemohon bermaksud mengangkat anak yang merupakan anak kandung dari adik Pemohon I bernama ANAK , Laki-Laki, lahir di Lumajang tanggal 31 Desember 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak dari pasangan suami istri Dwi Andreanto dengan Ni Gusti Ayu Made Andriani (Vide bukti P-8) dan telah dilakukan upacara pemerasan (pengangkatan anak secara agama Hindu) pada tanggal 12 Februari 2024 (Vide bukti P-12) dan sudah

Halaman 9 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN.Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan di desa sesuai dengan surat Pengumuman tertanggal 12 Pebruari 2024 (Vide bukti P-14);

- Bahwa Para Pemohon telah mengajak dan mengasuh anak yang akan diangkat tersebut sejak masih kecil.
- Bahwa para Pemohon dengan anak yang akan diangkat masih memiliki hubungan keluarga dimana Ni Gusti Ayu Made Andriani adalah adik kandung dari Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon sama-sama bekerja yaitu sebagai karyawan swasta;

Menimbang, bahwa didalam pengangkatan anak perlu dipertimbangkan apakah dalam proses pengangkatan anak tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) khususnya SEMA Nomor 3 tahun 2005 tentang pengangkatan anak dan SEMA Nomor 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 tahun 1979 tentang Pemeriksaan Permohonan Pengesahan / Pengangkatan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak maka Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat ;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak baru dapat diterima dan dikabulkan asalkan memenuhi peraturan-peraturan dan disertai bukti-bukti sebagaimana yang telah ditentukan serta Para Pemohon haruslah

Halaman 10 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN.Tab



benar-benar mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup dalam mengajukan permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan tindakan yang demikian itu dimaksudkan agar dapat menjamin kelangsungan hidup bagi si anak yang diangkatnya dalam keluarga angkatnya tersebut, mengingat anak tersebut telah diserahkan oleh kedua orang tua kandungnya dan diterima, diasuh atau dipelihara oleh Para Pemohon sejak anak tersebut lahir dan diserahkan oleh orang tua kandungnya secara tertulis (vide bukti surat P-9 sampai dengan P-11);

Menimbang, bahwa menurut *Hilman Hadi Kusuma, SH* dalam bukunya Hukum Perkawinan Adat menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan tersebut telah memenuhi segala syarat-syarat yang ditentukan dan apakah Para Pemohon bersungguh-sungguh dengan permohonannya tersebut dan sanggup untuk bertindak sebagai orang tua angkat yang baik;

Menimbang, bahwa satu-satunya dasar yang harus dipenuhi adalah bahwa orang yang mengangkat anak tersebut haruslah dengan sungguh-sungguh memandang anak tersebut lahir dan batinnya sebagai anak kandungnya sendiri serta memperlakukannya demikian baik dalam aspek sosial, psikologis maupun secara yuridis (hukum);

Menimbang, bahwa akibat hukum yang cukup prinsipil dari tindakan pengangkatan anak adalah bahwa anak yang diangkat terhadap orang yang mengangkatnya sebagai anak (Para Pemohon) adalah mempunyai kedudukan hukum sebagaimana anak kandung sendiri, termasuk diantaranya dalam hal pewarisan yang kelak akan mendudukkan posisi si

Halaman 11 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN.Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak angkat sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, sehingga orang tua angkat haruslah memahami prinsip ini sebagai salah satu konsekuensi yuridis yang akan dipenuhinya kelak dengan tetap berpegang pada prinsip pengangkatan anak yang selalu menitikberatkan pada perbaikan kesejahteraan si anak ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa setiap upaya pengangkatan anak haruslah didasarkan atas rasa kasih sayang dan atas pertimbangan kepentingan anak itu sendiri sehingga tidak akan terlantar serta dengan menitikberatkan pada kesejahteraan dan masa depan si anak ;

Menimbang, bahwa untuk kesejahteraan si anak, haruslah dibuktikan adanya jaminan bahwa Para Pemohon mampu membiayai keperluan hidup serta dapat merawat dan mendidik anak tersebut dengan lebih baik, penuh kasih sayang sebagaimana layaknya orang tua terhadap anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak didasarkan pada prinsip bahwa kehidupan dan penghidupan yang sedianya akan diberikan oleh calon orang tua angkat semestinya haruslah lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya yakni ketika anak tersebut belum diangkat anak oleh orang tua angkatnya, dengan kata lain harus terdapat jaminan peningkatan kualitas hidup yang memadai bagi si calon anak angkat, hal mana untuk menghindari agar jangan sampai pengangkatan anak hanyalah sekedar “memindahtangankan” si anak pada orang tua angkat, namun dengan kualitas hidup yang tak jauh bedanya dengan kondisi sebelumnya, atau lebih parah lagi jika kondisinya ternyata lebih buruk daripada kualitas hidup sebelum si anak diangkat anak oleh orang tua angkatnya ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti-bukti surat P – 1 hingga P – 21 serta keterangan dari para saksi maupun keterangan dari Para Pemohon sendiri terbukti bahwa Para Pemohon memiliki tatanan perkawinan (rumah tangga) yang baik, rukun dan harmonis, sehingga secara psikologis dan mental dapat

*Halaman 12 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN.Tab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin anak yang diangkat tersebut akan mendapatkan suasana sebuah keluarga yang sehat dan harmonis, didikan serta asuhan yang baik, penuh dengan kasih sayang dan perlindungan yang cukup, dengan demikian tumbuh kembang si anak dimasa yang akan datang diharapkan akan menjadi lebih baik. Disamping itu Para Pemohon secara materiil dapat menjamin kelangsungan pembiayaan, kasih sayang serta pemeliharaan anak angkat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 10, P – 11, dan P- 12 bahwa benar para pemohon telah merawat, mendidik dan membesarkan anak tersebut sejak lahir dan telah diupacarai pengangkatan anak secara agama hindu (meperas) pada tanggal 12 Februari 2024 yang dihadiri oleh saksi-saksi dan perangkat desa adat setempat dan sudah diumumkan di Banjar Belimbing Anyar, Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan (Vide bukti P-14).

Menimbang, bahwa Permohonan Pengangkatan Anak, selain demi kepentingan dan kesejahteraan serta masa depan si anak itu sendiri, dinilai juga termasuk membantu dan mendukung upaya di bidang perlindungan anak dan mencegahnya dari keterlantaran ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Para Pemohon dalam pertimbangan di atas memang mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup seperti dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai apa yang diminta dalam permohonan tersebut sebagaimana ternyata dari alat bukti surat maupun alat bukti keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Pemohon, sehingga petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pengangkatan anak termasuk dalam peristiwa penting dalam administrasi kependudukan, maka mengingat ketentuan Perpres No. 96 Tahun 2018 Tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, Pasal 47 ayat (1), (2) dan (3) UU

Halaman 13 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN.Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 23 Tahun 2006 Jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, SEMA RI No. 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban melengkapi permohonan pengangkatan anak dengan akta kelahiran, maka Hakim dengan kewenangan yang ada padanya memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan pengangkatan anak ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tabanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Para Pemohon agar ditulis sebagai catatan pinggir dalam register akta kelahiran atau kutipan akta kelahiran, sehingga Petitum Para Pemohon pada nomor 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini patut dibebankan kepada Para Pemohon, maka oleh karenanya petitum nomor 4 (empat) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas baik secara hukum positif /yuridis formil, hukum adat Bali maupun berdasarkan agama yang dianut oleh Para Pemohon tersebut maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon sangat beralasan sehingga patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, SEMA Nomor 3 tahun 2005 tentang pengangkatan anak dan SEMA Nomor 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 tahun 1979 tentang Pemeriksaan Permohonan Pengesahan / Pengangkatan Anak, SEMA Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Kewajiban melengkapi permohonan pengangkatan anak dengan akta kelahiran, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku;

-----M E N E T A P K A N:-----

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

*Halaman 14 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN.Tab*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa anak yang bernama ANAK , Laki-Laki, lahir di Lumajang tanggal 31 Desember 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak dari pasangan suami istri Dwi Andreanto dengan Ni Gusti Ayu Made Andriani anak angkat yang sah dari Para Pemohon;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk mencatat / mendaftarkan kedalam register yang telah disediakan untuk itu ;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Tabanan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh kami **I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti,S.H.,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Tabanan selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Kadek Widhiantari Ningsih S.H.MH** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd

Ttd

**Kadek Widhiantari Ningsih S.H.MH I G A Kharina Yuli Astiti, SH.,MH**

## Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 100.000,00
- PNBP Relas Panggilan : Rp 10.000,00

### Pertama Para Pemohon

- Biaya Juru Sumpah Saksi : Rp 100.000,00

### Para Pemohon

- Meterai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Halaman 15 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN.Tab



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 260.000,00  
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN.Tab